



P U T U S A N

Nomor : 47 / Pdt.G / 2012 / PN.AMD

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA "

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :-----

YOSEPH LUNTUNGAN, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Girian Atas Lingkungan III Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN :

MAXI ROOROH dan WONGKOL MARAMIS, keduanya adalah suami istri, bertempat tinggal / Alamat Desa Pinenek Jaga I Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan para pihak di persidangan;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.AMD tanggal 29 Juni 2012 telah menggugat Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa ayah Penggugat yaitu Alm.ERNEST LUNTUNGAN, telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Januari 2007 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :-----
 - 1) PAULINA BOLANG (istri);-----
 - 2) MARITJE LUNTUNGAN (anak);-----
 - 3) YOSEPH LUNTUNGAN (anak)- (Penggugat);-----
 - 4) EVIE LUNTUNGAN (anak);-----
 - 5) BERTHIN LUNTUNGAN (anak);-----
 - 6) BOYKE LUNTUNGAN (anak);-----
2. Bahwa semasa hidupnya Alm.Ernest Luntungan bersama istrinya Paulina Bolang ada memiliki tanah perkebunan yang diperolehnya dari hasil perombakan hutan pada sekitar tahun 1960-an dengan luas tanah ± 40 Ha, yang terletak di Perkebunan bernama Dembet, Wilayah Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Pinenek-Batuputih;-----
 - Timur berbatasan Sawah/Rawa;-----
 - Barat berbatasan dengan Sungai Araren;-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Perkebunan;-----
3. Bahwa pada sekitar tahun 1962 tanah perkebunan tersebut diatas oleh ayah Penggugat ditanami pohon kelapa dan sebagian ditanami padi dan jagung, serta sebagian dijadikan tempat peternakan sapi dan kuda, kemudian pada tahun 1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut dikelola oleh kakak Penggugat yaitu Maritje Luntungan bersama suaminya;-----

4. Bahwa pada tahun 2008 setahun setelah ayah Penggugat meninggal dunia seluruh ahli waris Alm.Ernest Luntungan mengadakan Musyawarah dengan menghasilkan persetujuan bersama, yaitu tanah perkebunan pada poin 2 diatas menjadi milik/ bahagian waris dari Penggugat, dan sejak saat itu tanah perkebunan a quo dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;-----

5. Bahwa kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lainnya, Tergugat secara diam-diam telah menggeser/menyorong atau memindahkan batas tanah perkebunan meliwati tanah perkebunan milik Penggugat sehingga tanah perkebunan Tergugat bertambah luasnya sedangkan tanah perkebunan milik Penggugat menjadi berkurang luasnya;-----

6. Bahwa adapun luas tanah perkebunan milik Penggugat yang berkurang akibat tindakan Tergugat yang menggeser/memindahkan batas tanah dengan mengambil sebagian dari tanah Penggugat, adalah seluas ± 2 Ha (hektar) yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;-----
- Timur berbatasan dengan tanah kel.Paruntu;-----
- Barat berbatasan dengan sungai Araren;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Kel.Wensen dan C.Ngantung;-----

Tanah mana terletak di Perkebunan bernama Dembet, wilayah Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara **selanjutnya tanah tersebut disebut Tanah Objek Sengketa**;-----

7. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah bagian serta satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana terurai pada



poin 2 posita gugatan, sehingga apabila terjadi perubahan batas atau pengurangan luas maka Penggugat akan mengetahui dengan jelas bahwa telah terjadi perubahan;-----

8. Bahwa semula Penggugat tidak mengetahui jika tanah objek sengketa telah diambil oleh Tergugat dengan cara menggeser batas tanah perkebunannya, karena Penggugat jarang mengelilingi perkebunan Penggugat, nanti kemudian pada sekitar bulan Mei 2012 Penggugat secara tidak sengaja mendapati tanah objek sengketa telah ditanami tanaman baru yang dikelola oleh Tergugat ;-----

9. Bahwa karena merasa bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari perkebunan milik Penggugat, maka pada saat itu juga Penggugat langsung membersihkan tanah in litis dengan maksud memberi petunjuk kepada Tergugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat;-----

10. Bahwa oleh karena sebab, dan berawal dari tanah objek sengketa yang dibersihkan oleh Penggugat, maka Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Likupang Timur. Tetapi karena kasus yang dilaporkan Tergugat ke Polsek Likupang Timur adalah persoalan yang dilatarbelakangi oleh masalah tanah objek sengketa yang merupakan masalah perdata, maka Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi agar mendapatkan penyelesaian secara hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa PAULINA BOLANG, MARITJE LUNTUNGAN, YOSEPH LUNTUNGAN, EVIE LUNTUNGAN, BERTHIN LUNTUNGAN, BOYKE LUNTUNGAN, adalah ahli waris yang sah dari Alm.Ernest Luntungan ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai pada Posita Gugatan angka 2 adalah harta milik Penggugat berdasarkan pembagian waris dari ahli waris Alm.Ernest Luntungan;---
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas ± 2 Ha, yang terletak di Perkebunan Dembet, Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :-----
 - Utara berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah Kel.Paruntu;-----
 - Barat berbatasan dengan Sungai Araren;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Kel.Wensen dan C.Ngantung;-----
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, kemudian diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik sah dari tanah tersebut untuk dipakai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

SUBSIDAIR :-----

- Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasa Hukumnya DANTJE KALIGIS, SH, DECROLY J.RAINTAMA,SH, REYNALD SW PANGAILA,SH, OLSEN EGETEN,SH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOURINO KARINDA,SH, kelimanya masing-masing Advokat/Ass.Advokat " Decroly Raintama,SH & Partners ", beralamat di Jln A.Yani No.05 Kel Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2012 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa No.91/SK/2012/PN.AMD, tertanggal 30 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Hakim ARIES SHOLEH EFFENDI,SH sebagai Mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana dilaporkan oleh Mediator dalam laporannya tertanggal 23 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah gugatan dibacakan pihak Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu dihalaman 2 poin ke-6 dan halaman 3 poin ke-4 yang adalah sebagai berikut :-----

Halaman 2 Poin ke-6 :-----

Bahwa adapun luas tanah perkebunan milik Penggugat yang berkurang akibat tindakan Tergugat yang menggeser/memindahkan batas tanah dengan mengambil sebagian dari tanah Penggugat, adalah seluas ± 2 Ha (hektar) yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;-----
- Timur berbatasan dengan tanah kel.Paruntu;-----
- Barat berbatasan dengan sungai Araren;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Kel.Wensen dan C.Ngantung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah mana terletak di Perkebunan bernama Dembet, wilayah Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara **selanjutnya tanah tersebut disebut Tanah Objek Sengketa** :-----

Diubah menjadi :-----

Bahwa adapun luas tanah perkebunan milik Penggugat yang berkurang akibat tindakan Tergugat yang menggeser/memindahkan batas tanah dengan mengambil sebagian dari tanah Penggugat, adalah seluas ± 2 Ha (hektar) yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;-----
- Timur berbatasan dengan tanah YOSEPH LUNTUNGAN;-----
- Barat berbatasan dengan WONGKOL MARAMIS;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Kel.Wensen dan C.Ngantung;-----

Tanah mana terletak di Perkebunan bernama Dembet, wilayah Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara **selanjutnya tanah tersebut disebut Tanah Objek Sengketa** :-----

Halaman 3 Poin ke-4 :

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas ± 2 Ha, yang terletak di Perkebunan Dembet, Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :-----

- Utara berbatasan dengan tanah PENGUGAT;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Kel.Paruntu;-----
- Barat berbatasan dengan Sungai Araren;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Kel.Wensen dan C.Ngantung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban/Eksepsi/Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa gugatan ini tidak mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yang benar, sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, dimana gugatan Penggugat kabur (Obscur Lible);-----

- a. Bahwa status kepemilikan dari Penggugat atas objek sengketa masih perlu dipertanyakan dalam arti tidak jelas, sebab Penggugat tidak mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah dengan dasar kepemilikan ada surat-surat yang menerangkan secara sah kepemilikan tersebut, seperti Surat Keterangan Pengukuran, Surat yang menunjukkan tanah tersebut sudah terdaftar dalam buku Register Desa , ataukah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum, bahwa fakta hukum Penggugat hanya mendalilkan bahwa...’ Orang tua Penggugat (Alm Ernest Luntungan dan istrinya Paulina Bolang), ada memiliki tanah perkebunan berdasarkan hasil perombakan hutan’,... pada sekitar tahun 1960-an, dengan luas 40 Ha, dst...dst...,Selanjutnya pula Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat mendalilkan ‘ Luas 40 Ha’ tanah kebunnya. Apa benar penguasaan atas tanah kebun milik Penggugat seluas ‘ 40 Ha ‘ tersebut, sangat tidak jelas.-----
- b. Bahwa indikasi terlihat juga pada perubahan Penggugat atas Gugatannya dimana sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa adalah :---
 - o Utara dengan Tanah Penggugat-----
 - o Timur dengan Tanah Kel.Paruntu-----
 - o Barat dengan Sungai Araren-----
 - o Selatan dengan Tanah Kel Wensen dan C.Ngantung-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kemudian dirubah menjadi :-----

- o Utara dengan Tanah Penggugat-----
- o Timur dengan Yoseph Luntungan-----
- o Barat dengan Wongkol Maramis-----
- o Selatan dengan kel Wensen dan C.Ngantung-----

Bahwa jika dilihat pada point 2 gugatan Penggugat yang menerangkan dalam dalil gugatannya, bahwa tanah kebun perombakan dengan luas 40 Ha tersebut luasnya atau batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- o Utara dengan Jalan Pinenek-Batu Putih-----
- o Timur dengan sawah/Rawa-----
- o Barat dengan sungai Araren-----
- o Selatan dengan Jalan Perkebunan-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan, sebelah mana sebetulnya kedudukan tanah Tergugat dari tanah kebun milik Penggugat. Sebab melihat dalil-dalil Penggugat khusus mengenai batas-batas tanah, membingungkan Tergugat.-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat jelas-jelas menyatakan dalam point 5 gugatan Penggugat,....” Bahwa kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lainnya, Tergugat secara diam-diam telah menggeser/menyorong atau memindahkan batas tanah perkebunannya, meliwati tanah perkebunan milik Penggugat sehingga tanah milik Tergugat bertambah luasnya dan tanah milik Penggugat berkurang luasnya.-----

Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut Tergugat kabur (Obscuur Lieble).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain maka :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONVENSI:-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas, keseluruhan dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;-----
2. Bahwa dalil dalam Eksepsi hendaknya dianggap telah termuat kembali untuk disatukan menjadi dalil dalam jawaban gugatan dalam pokok perkara ini atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 2, khusus mengenai dalil yang menerangkan bahwa Alm.Ernest Luntungan dan istrinya Paulina Bolang ada melakukan perombakan tanah kebun dengan luas 40 Ha adalah tidak benar karena luas 40 Ha adalah suatu luas yang cukup besar, oleh karenanya harus melalui suatu pengukuran yang resmi dan berkekuatan hukum yang pasti, bahwa dengan hanya mendalilkan ukuran luas tanah kebun ` menurut Penggugat adalah tidak Rasional dan bertentangan dengan hukum, kalau hal itu dibenarkan Tergugat boleh-boleh saja pula mendalilkan hal yang sedemikian.-----
4. Bahwa pada point 3 dan 4 dalil Penggugat, Tergugat tidak menanggapi karena hal tersebut perlu didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi apakah hal tersebut benar atau tidak akan terungkap dalam pemeriksaan bukti dan saksi nanti.-----
5. Bahwa pada point 5 s/d 10 Posita Gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat menolaknya karena dalil yang tidak benar dan adalah merupakan dalil yang direkayasa/diciptakan untuk membuat kabur masalah Tuntutan Pidana atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Penggugat yang melakukan pengrusakan tanaman berupa pohon kelapa berjumlah \pm 100 pohon, yang sekarang ini dalam penanganan Kejaksaan Negeri Airmadidi.-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam dalil-dalil Posita angka 5 s/d angka 10 adalah dalil rekayasa karena, sebelumnya Tergugat telah melaporkan Tindak Pidana Pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara menggunakan traktor dan menghancurkan tanaman-tanaman pohon kelapa milik Tergugat, bahwa dalam pemeriksaan di PolsekLikupang Timur sebenarnya sudah ada titik temu untuk musyawarah namun akhirnya Penggugat menarik kembali pernyataannya dengan alasan tuntutan ganti rugi dari Tergugat terlalu besar, sehingga ada indikasi untuk menghindari tuntutan ancaman hukuman ganti rugi atas perbuatannya maka Penggugat melakukan Gugatan Perdata kepada Tergugat.-----

7. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah benar-benar memang milik Tergugat yang tidak melawan hukum dalam arti sudah sesuai dengan ketentuan hukum dasar kepemilikan atas suatu lahan kebun.-----

8. Bahwa tanah kebun milik Tergugat adalah luasnya $\pm 63.650 \text{ M}^2$, sesuai fakta hukum telah diadakan pengukuran tanah oleh Pemerintah Desa Pinenek pada Tahun 2004 yang mengukur adalah Nelwan Sigar dan Lorens Sigarlaki, dan telah didaftarkan tanah tersebut dalam Register Desa Pinenek No.748 Folio 312 terletak di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur dengan luas dan batas-batas :-----
Utara berbatasan dengan Ernest Luntungan/L Bolang-----
Timur berbatasan dengan Ernest Luntungan -----
Selatan berbatasan dengan M Kumayas, W Wensen, Nel Ngantung-----
Barat berbatasan dengan Fecky Kambey-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah tersebut adalah awalnya hasil perombakan hutan dari orang tua Tergugat Wongkol Maramis sekitar tahun 1960-an. Bahwa selanjutnya oleh tua Tergugat ditanami pohon kelapa dan tanaman padi seterusnya sampai akhirnya berdasarkan pembagian warisan menjadi milik dari Tergugat Wongkol Maramis, dan pada tahun 2004 oleh Pemerintah Desa telah dimasukkan dalam Register Desa sebagaimana point 8 Jawaban gugatan.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam dalil jawaban Tergugat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini akan sependapat dengan kami dan menyatakan dalam Putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM REKONVENSI.-----

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan lagi dalam dalil gugatan Rekonvensi.-----
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi. -----
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki tanah kebun, luasnya $\pm 63.650 \text{ M}^2$, sesuai fakta hukum telah diadakan pengukuran tanah oleh Pemerintah Desa Pinenek pada Tahun 2004 yang mengukur adalah Nelwan Sigar dan Lorens Sigarlaki, dan telah didaftarkan tanah tersebut dalam Register Desa Pinenek No.748 Folio 312 terletak di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur dengan luas dan batas-batas :-----
Utara berbatasan dengan Ernest Luntungan/L Bolang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatasan dengan Ernest Luntungan-----

Selatan berbatasan dengan M Kumayas, W Wensen, Nel Ngantung-----

Barat berbatasan dengan Fecky Kambey-----

4. Bahwa tanah tersebut adalah awalnya hasil perombakan hutan dari orang tua Tergugat Wongkol Maramis sekitar tahun 1960-an. Bahwa selanjutnya oleh orang tua Tergugat ditanami pohon kelapa dan tanaman padi seterusnya sampai akhirnya berdasarkan pembagian warisan menjadi milik dari Tergugat Wongkol Maramis, dan pada tahun 2004 oleh Pemerintah Desa telah dimasukkan dalam Register Desa yaitu Register Desa Pinenek No.748 Folio 312 terletak di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur.-----
5. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi melakukan pengrusakan atas tanaman pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi yaitu dengan jumlah ± 100 pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi, sehingga PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian yang cukup besar akibat pengrusakan tersebut.-----
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian materiil lainnya dimana akibat Gugatan Perdata Tergugat Rekonvensi harus mengeluarkan dana untuk membayar biaya operasional perkara dan honor pengacara.-----
7. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi adalah :-----
Kerugian akibat dirusaknya tanaman pohon kelapa oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :-----
100 pohon kelapa dikali harga pohon kelapa yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlahnya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Sedangkan kerugian yang harus dikeluarkan untuk operasional dan honor Pengacara yaitu :-----
Honor Pengacara : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya operasional : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----

Totalnya adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)-----

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immaterial dimana Penggugat merasa terganggu dan merasa dipermalukan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sehingga adalah adil apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat Rekonvensi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan keputusan dalam amar Putusannya :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Dalam Konvensi.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Rekonvensi.-----

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan tanah kebun milik Penggugat yang luasnya $\pm 63.650 \text{ M}^2$, sesuai fakta hukum telah didaftarkan tanah tersebut dalam Register Desa Pinenek No.748 Folio 312 terletak di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur dengan luas dan batas-batas :-----
Utara : berbatasan dengan Ernest Luntungan/L Bolang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : berbatasan dengan Ernest Luntungan-----

Barat : berbatasan dengan M Kumayas, W Wensen, Nel Ngantung-----

Selatan : berbatasan dengan Fecky Kambey-----

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi.-----

3. Menyatakan bahwa akibat gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya dan akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pengrusakan tanaman pohon kelapa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengakibatkan kerugian pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian sebagai berikut :-----

Kerugian akibat dirusakkannya tanaman pohon kelapa oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :-----

100 pohon kelapa dikali harga pohon kelapa yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlahnya adalah Rp.10 juta rupiah.-----

Sedangkan kerugian yang harus dikeluarkan untuk operasional dan honor Pengacara yaitu :-----

Honor Pengacara : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----

Biaya Operasional : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----

Totalnya adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian-kerugian tersebut yaitu :-----

– 100 pohon kelapa dikali harga pohon kelapa yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlahnya adalah Rp.10 juta rupiah-----

– Sedangkan harga kerugian yang harus dikeluarkan untuk Operasional dan Honor Pengacara yaitu :-----

1. Honor Pengacara : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----



2. Biaya Operasional : Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)-----
3. Totalnya adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)-----
5. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immaterial dimana Penggugat merasa terganggu dan merasa dipermalukan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sehingga adalah adil apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat Rekonvensi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial tersebut, yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
7. Mohon keadilan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 September 2012, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Gugatannya dan menolak Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2012 yang pada pokoknya tetap dengan dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- 1.** Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 51/ Ket./Min/1984 tertanggal 19 Januari 1984, diberi tanda bukti P-1;-----

Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----



1. Saksi DANGKA YAKOB

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu saksi bekerja untuk orang tua Yoseph Luntungan sejak tahun 1980-an yaitu kerja kelapa;
- Bahwa setahu saksi, dulu saksi kerja kelapa di tempat objek sengketa yang terletak di Dembet Desa Pinenek;
- Bahwa tentang batas-batas tanah objek sengketa itu saksi tidak tahu tetapi di tempat objek sengketa ada tanaman pohon kelapa sebanyak 4 (empat) pohon dengan posisi 3 (tiga) pohon di bagian Selatan dan 1 (satu) pohon dibagian utara dan jika melewati sungai ke arah atas maka kebun itu terletak disebelah kanan;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon kelapa tersebut adalah om Ernest Luntungan;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik om Ernes Luntungan karena saksi sering naik kelapa disitu;
- Bahwa terakhir kali saksi ke tempat objek sengketa di Dembet sekitar tahun 80-an;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas berupa 2 (dua) pohon kelapa yang saling bertolak belakang dari om Ernest Luntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan telah benar sedangkan pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HERMAN PANGALILA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah di Pinenek berupa tanah kebun yang diberi nama Dembet;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang memiliki batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara berbatasan dengan Ernest Luntungan-----
 - Timur berbatasan dengan Ernest Luntungan-----
 - Selatan berbatasan dengan Maxi Kumayas-----
 - Barat berbatasan dengan Wondal-----
- Bahwa setahu saksi, tanah itu asalnya adalah milik Ernest Luntungan dan saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah olah tanah itu sekitar tahun 1995 dan menggunakan tractor untuk tanah seluas 2 (dua) ha atas perintah dari Ernest Luntungan namun saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi hendak mengolah tanah itu dengan menggunakan tractor Maxi Rooroh marah tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;-----
- Bahwa ditanah itu hanya ada 6 (enam) pohon kelapa;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Maxi Rooroh namun dasar Maxi Rooroh menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi terakhir ke tempat/lokasi objek sengketa sekitar tahun 2008;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada dibuat patok batas tanah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah milik TERGUGAT terletak disebelah barat dari objek sengketa;-----
- Bahwa seingat saksi tanah dimana ada 2 (dua) pohon kelapa itu dikuasai oleh Maxi Rooroh;-----
- Bahwa terakhir kali saksi ke Pinenek sekitar tahun 2000;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada membeli tanah disekitar objek sengketa melainkan tanah itu adalah milik orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan telah benar sedangkan pihak Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3. Saksi BERNADUS LUNTUNGAN-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah di Desa Pinenek yang disebut Dembet;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah itu;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa sekitar tahun 1971;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa itu hanya tanah kosong yang ditanami dengan pohon kelapa dimana ada yang ditanah rata dan ada ditanah yang bergunung;-----
- Bahwa jika objek sengketa itu dimasuki melalui jalur sungai maka yang duluan dilalui adalah tanah milik wondal;-----
- Bahwa setahu saksi disekitar tempat itu ada juga tanah milik bapak mantu dari TergugatMaxi Rooroh;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pun ada membeli tanah disekitar itu namun dari saudara Nico dan terletak disebelah utara;-----
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Maxi Rooroh ada menanam kelapa diobjek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi, patok-patok di gunung ada 11 (sebelas) pohon kelapa;----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan ini terdaftar di Desa ataukah tidak;-----



- Bahwa setahu saksi tanaman kelapa yang dari dulu adalah milik Wondal;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan telah benar sedangkan pihak Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi MARTEN HARIMISA-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah di Dembet yang terletak di Desa Pinenek Kecamatan Likupang timur Kabupaten Minahasa Utara;-----
- Bahwa tentang luas tanah yang disengketakan saksi tidak tahu namun tentang batas-batasnya antara lain :-----
 - Utara berbatasan dengan Ernest Luntungan-----
 - Timur berbatasan dengan Ernest Luntungan-----
 - Selatan berbatasan dengan Maxi Kumayas-----
 - Barat berbatasan dengan Wongkol Maramis (Tergugat II)-----
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah milik om Ernest Luntungan namun pemilik sebelumnya saksi tidak tahu dan saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah berkebun dengan menanam padi disitu sekitar tahun 1995-1997;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tidak ada tanaman apa-apa;-----
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi objek sengketa adalah sekitar tahun 1997 dan saat itu hanya ada 5 (lima) pohon kelapa yang terletak dibatas dengan Maxi Kumayas;-----



- Bahwa setahu saksi di lokasi itu Tergugat I Maxi Rooroh tidak memiliki tanah tetapi Wongkol Maramis dan tanah Wongkol Maramis terletak disebelah bawah;-----
- Bahwa sekitar tahun 2010, saksi melihat sudah ada pohon kelapa di lokasi objek sengketa namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang telah ditanami kelapa-kelapa dulunya adalah tanah yang ditanami padi oleh saksi;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa itu adalah tanah milik Ernes Luntungan;-----
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi pernah sekali mencabut tanaman kacang milik Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan telah benar sedangkan pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

5. Saksi IMBRAS SURUPATI-----

- Bahwa saksi menerangkan, sekitar tahun 2000 saksi pernah naik kelapa di Desa Pinenek di tempat yang bernama Dembet;-----
- Bahwa dilokasi itu ada 5 (lima) pohon kelapa dan saksi disuruh oleh Ernest Luntungan;-----
- Bahwa tanah dimana 5 (lima) pohon kelapa itu tumbuh, ada yang dirata dan ada ditempat yang bergunung;-----
- Bahwa tentang dari mana Ernest Luntungan memperoleh tanah itu, berapa luas dan batas-batas tanah itu saksi tidak tahu;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar sedangkan pihak Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy surat pernyataan dari Tergugat II WONGKOL MARAMIS yang dibuat dihadapan Hukum Tua /Lurah Pinenek tertanggal 29 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;-----
2. Foto copy surat permohonan pengukuran oleh Tergugat II WONGKOL MARAMIS kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 29 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;-----
3. Foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh Tergugat II WONGKOL MARAMIS dihadapan Hukum Tua/Lurah Desa Pinenek dan saksi-saksi LOURENS SIGARLAKI dan NELWAN J.SIGAR, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;-----
4. Foto copy surat keterangan/pernyataan jumlah bidang tanah yang dikuasai yang ditandatangani oleh Tergugat II WONGKOL MARAMIS, tertanggal 29 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;-----
5. Foto copy surat pernyataan penggunaan tanah yang ditandatangani oleh Tergugat II WONGKOL MARAMIS, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;-----
6. Foto copy surat keterangan kesaksian oleh LOURENS SIGARLAKI tentang tanah milik Tergugat II WONGKOL MARAMIS, tertanggal 29 Juni 2004 selanjutnya diberi tanda bukti T-6;-----



7. Foto copy surat pembagian persamaan pikiran oleh keempat bersaudara (anak-anak DONDOK MARAMIS) tertanggal 26 Februari 1983, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;-----
8. Foto copy surat pernyataan pertukaran tempat dari YOUBERT MARAMIS dengan WONGKOL MARAMIS tertanggal 23 Mei 2012, yang ditandatangani oleh YOUBERT MARAMIS dan WONGKOL MARAMIS dihadapan Hukum Tua/Lurah Desa Pinenek, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;-----
9. Foto copy Register tanah Desa Pinenek Nomor 748, folio 312 dengan luas tanah 63.650 M² dengan pemegang hak atas tanah bernama WONGKOL MARAMIS, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-9 telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi LORENS SIGARLAKI-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa Pinenek sejak tahun 1991-1999;-----
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Desa Pinenek dilokasi perkebunan bernama Dembet;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah kebun yang disengketakan adalah tanah kebun yang telah ditanami pohon kelapa dan yang menanam pohon kelapa tersebut adalah Tergugat I Maxi Rooroh;-----
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan adalah 1½ha dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara dulu tanah dari keluarga Nico Tuwo sudah dijual kepada Penggugat.-
 - Timur dengan Ernest Luntungan-----
 - Selatan dengan Maxi Kumayas dan sebagian Nico Tuwo-----
 - Barat dengan orang tua Tergugat II-----
- Bahwa setahu saksi yang kuasai objek sengketa saat ini adalah Maxi Rooroh;--
- Bahwa setahu saksi Maxi Rooroh telah menguasai tanah itu selama 31 (tiga puluh satu) tahun;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pernah didaftarkan pada Register Desa pada tahun 1998 dan saksi tahu hal itu karena saat itu saksi menjabat selaku Kepala Desa Pinenek;-----
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah tanah hasil perombakan dari orang tua Wongkol Maramis;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut selain didaftar di Register Desa juga ada surat kepemilikan yang dipegang oleh Maxi Rooroh dan saksi pernah melihat surat itu bahkan pernah dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa itu, kelapa yang ditanami masih kecil-kecil;-----
- Bahwa setahu saksi yang pertama merombak adalah Ernest Luntungan baru kemudian orang tua Tergugat II;-----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah itu sudah ditanami sekitar 200 (dua ratus) pohon kelapa dan tanah itu dikuasai oleh Maxi Rooroh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Targugat menyatakan benar sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi NELWAN J. SIGAR-----

- Bahwa saksi adalah aparat Desa Pinenek sebagai pengukur tanah sejak tahun 1980;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Maxi Rooroh tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan memiliki batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara dengan Ernest Luntungan dan Lince Bolang-----
 - Timur dengan Ernest Luntungan-----
 - Selatan dengan Maxi Kumayas-----
 - Barat dengan Wongkol Maramis-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran dalam rangka pendaftaran ke dalam register Desa dan pengukuran dilakukan dengan mengikuti tapak batas;-----
- Bahwa saksi pernah menghubungi Ernest Luntungan pada saat pengukuran dan yang bersangkutan katakan ukur saja mengikuti tapak batas pohon lantoro;-----
- Bahwa setahu saksi surat yang dimiliki oleh Penggugat tahun 1992;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan benar;-----

3. Saksi YONI NIKODEMUS TUWO-----



- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Pinenek yaitu sebagai Kaur Umum;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Maxi Rooroh tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dembet Desa Pinenek;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan namun batas-batasnya antara lain :-----
 - Utara dengan keluarga Nico Tuwo (saksi)-----
 - Selatan dengan Wensen, Max Kumayas, Maxi Rooroh-----
 - Timur dengan Ernest Luntungan-----
 - Barat dengan Feky Kambey-----
- Bahwa tanah milik saksi disebelah utara ± 5 (lima) ha telah saksi jual kepada Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu;-----
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut karena pembagian dari orang tua;---
- Bahwa selama saksi berkebun, Maxi Rooroh menguasai tanah disebelah selatan;-----
- Bahwa setahu saksi Maxi Rooroh mendapatkan tanah tersebut dari orang tua mantunya yang bernama Dondok Maramis;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada memiliki tanah seluas ± 54 ha yang terletak disebelah utara dan timur dari Maxi Rooroh;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar sedangkan Penggugat menyatakan akan meanggapinya dalam kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan pemeriksaan lokasi ditempat tanah yang menjadi objek sengketa di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara pada Hari Jumat tanggal 28 September 2012, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara tanggal 28 September 2012;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Gugatan ini tidak mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yang benar, sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, dimana gugatan Penggugat kabur (Obscur Lible);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa status kepemilikan dari Penggugat atas objek sengketa masih perlu dipertanyakan dalam arti tidak jelas, sebab Penggugat tidak mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah dengan dasar kepemilikan ada surat-surat yang menerangkan secara sah kepemilikan tersebut, seperti Surat Keterangan Pengukuran, Surat yang menunjukkan tanah tersebut sudah terdaftar dalam buku Register Desa , ataukah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum, bahwa fakta hukum Penggugat hanya mendalilkan bahwa...' Orang tua Penggugat (Alm Ernest Luntungan dan istrinya Paulina Bolang), ada memiliki tanah perkebunan berdasarkan hasil perombakan hutan',... pada sekitar tahun 1960-an, dengan luas 40 Ha, dst...dst...,Selanjutnya pula Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat mendalilkan ' Luas 40 Ha' tanah kebunnya. Apa benar penguasaan atas tanah kebun milik Penggugat seluas ' 40 Ha ' tersebut, sangat tidak jelas.-----

b. Bahwa indikasi terlihat juga pada perubahan Penggugat atas gugatannya dimana sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa adalah :--

- Utara dengan Tanah Penggugat-----
- Timur dengan Tanah Kel.Paruntu-----
- Barat dengan Sungai Araren-----
- Selatan dengan Tanah Kel Wensen dan C.Ngantung-----

Yang kemudian dirubah menjadi :-----

- Utara dengan Tanah Penggugat-----
- Timur dengan Yoseph Luntungan-----
- Barat dengan Wongkol Maramis-----
- Selatan dengan kel Wensen dan C.Ngantung-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika dilihat pada point 2 gugatan Penggugat yang menerangkan dalam dalil Gugatannya, bahwa tanah kebun perombakan dengan luas 40 Ha tersebut luasnya atau batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- o Utara dengan Jalan Pinenek-Batu Putih-----
- o Timur dengan sawah/Rawa-----
- o Barat dengan sungai Araren-----
- o Selatan dengan Jalan Perkebunan-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan, sebelah mana sebetulnya kedudukan tanah Tergugat dari tanah kebun milik Penggugat. Sebab melihat dalil-dalil Penggugat khusus mengenai batas-batas tanah, membingungkan Tergugat.-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat jelas-jelas menyatakan dalam point 5 gugatan Penggugat,....” Bahwa kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lainnya, Tergugat secara diam-diam telah menggeser/menyorong atau memindahkan batas tanah perkebunannya, meliwati tanah perkebunan milik Penggugat sehingga tanah milik Tergugat bertambah luasnya dan tanah milik Penggugat berkurang luasnya.-----

Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut Tergugat kabur (Obscuur Lieble).-----

Apabila Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain maka :-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formalitas gugatan, sedangkan dasar hukum kepemilikan terhadap tanah objek sengketa akan Penggugat buktikan dipersidangan, sehingga Tergugat tidak perlu mempertanyakan dasar hukum kepemilikan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak perlu heran atau sengaja tidak mau mengakui tentang fakta bahwa tanah perkebunan milik orang tua Penggugat dalam hal ini Alm Ernest Luntungan ada memiliki perkebunan yang luasnya sekitar 200 Ha, dan masyarakat Desa Pinenek mengetahui hal itu dengan jelas;-----
- Bahwa tanah milik Penggugat seluas 40 Ha sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan dalam perkara a quo diperoleh Penggugat melalui pembagian waris, dan tanah tersebut merupakan tanah pasini hasil perombakan orang tua Penggugat pada sekitar tahun 1960;-----
- Bahwa kebingungan Tergugat sebagaimana dalam Eksepsinya dapat dimengerti karena Tergugat telah menyerahkan kepada Kuasa Hukum/Pengacara yang tidak memahami kondisi persoalan dimana Kuasa Hukum Tergugat tidak mengetahui kedudukan lokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa perubahan gugatan dalam hal ini perobahan batas tanah sengketa tidak bertentangan dengan hukum acara karena diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat;-----
- Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat yang mempertanyakan kedudukan tanah Tergugat dapat ditanggapi sebagai berikut : pada perubahan gugatan telah disebutkan bahwa tanah Tergugat berada disebelah Barat dari tanah sengketa dan Tergugat telah menggeser/menyorong atau memindahkan batas-batas perkebunannya sehingga tanah perkebunan milik Penggugat telah berkurang;-----



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada prinsipnya pihak Tergugat menyatakan surat gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau Obscur liebel karena Penggugat tidak mendalilkan tentang dasar kepemilikan tanah dengan surat-surat dan karena melakukan perubahan gugatan tentang batas-batas tanah objek sengketa;-----
- Bahwa tentang dasar kepemilikan yang dicantumkan dalam dalil surat gugatan bukan merupakan alasan untuk menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas atau obscure liebel oleh karena dasar kepemilikan itu dapatlah diajukan oleh Penggugat dalam pembuktian dipersidangan untuk menguatkan dalil Gugatannya sehingga tidak mutlak harus disebutkan didalam dalil-dalil gugatan dan tentang hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penggugat dalam Repliknya;-----
- Bahwa tentang perubahan gugatan dimungkinkan dalam hukum acara perdata yaitu dengan merujuk pada pasal 127 Rv, oleh karena perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat akan tetapi Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman yang diterbitkan, memuat persyaratan formil antara lain pengajuan perubahan pada sidang pertama dihadiri Tergugat, memberi hak kepada Tergugat menanggapi dan tidak menghambat acara pemeriksaan;-----
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pihak Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan pada tanggal 13 Agustus 2012, pada saat pembacaan Surat gugatan dilakukan sehingga menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata atau mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas atau obscur liebel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat harus ditolak atau dikesampingkan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan seluas ± 2 (dua) Ha di perkebunan yang bernama Dembet Wilayah Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagaimana dalam Surat gugatan sebagai bagian warisan Penggugat atas tanah milik orang tua Penggugat yang seluruhnya seluas 40 (empat puluh) Ha, namun tanah milik Penggugat yang seluas 2 (dua) Ha itu telah diambil oleh Para Tergugat dengan cara menggeser batas tanah perkebunan dan menanam tanaman baru ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat pada pokoknya membantah karena tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanah milik Para Tergugat hasil pemberian orang Tua Tergugat II WONGKOL MARAMIS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan disangkal maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti (P-1) dan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 51/Ket/Min/1984 tanggal 19 Januari 1984, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Minahasa A.n.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa menerangkan bahwa hak atas tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hukum Tua Pinenek tanggal 29 Nopember 1983 No.131/DP/K/1983 yang dilegalisir oleh Kepala Kecamatan Likupang tanggal 13 Desember 1983 Reg No.114/SK/XII-83 serta surat keterangan kesaksian yang dibuat dihadapan Hukum Tua Pinenek tanggal 29 Nopember 1983 No.131/DP/K/1983 yang dilegalisir oleh Kepala Kecamatan Likupang tanggal 13 Desember 1983 Reg No.114/SK/XII-83 yang terletak di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Likupang, Desa Pinenek dengan luas $\pm 546.715 \text{ m}^2$ tertulis atas nama ERNEST LUNTUNGAN belum mempunyai sertifikat;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut diatas sama sekali tidak menyebutkan tentang batas-batas dari tanah milik Ernest Luntungan yang belum memiliki sertifikat itu, sehingga untuk menentukan apakah objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat seluas 2 (dua) Ha termasuk didalam total jumlah 40 (empat puluh) Ha tersebut tidaklah jelas, mengingat wilayah Desa Pinenek yang begitu luas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan antara lain saksi DANGKA YAKOB, HERMAN PANGALILA, BERNADUS LUNTUNGAN, MARTEN HARIMISA dan IMBRAS SURUPATI kesemuanya mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Ernest Luntungan (orang tua Penggugat) dengan dasar pengetahuan karena bekerja pada ayah Penggugat sehingga mendengarkan cerita dari ayah Penggugat namun tidak tahu berapa luasnya dan tidak pernah melihat bukti surat tentang kepemilikan tanah tersebut;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti (T-1 s/d T-9) dan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam bukti surat T-9 berupa foto copy Register Desa Nomor 748 Folio 312 telah mendaftarkan tanah seluas 63.650 M² yang terletak di Dembet Desa Pinenek atas nama WONGKOL MARAMIS dengan batas-batas :-----

- Utara dengan Ernest Luntungan-----
- Timur dengan Ernest Luntungan-----
- Selatan dengan Maxi Kumayas, W Wensen dan Nel Ngantung-----
- Barat dengan Feky Kambey-----

Bahwa tanah tersebut yang merupakan objek sengketa diperoleh WONGKOL MARAMIS sebagai bagian warisan dari tanah milik ayahnya DONDOK MARAMIS (bukti surat T-7);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut didukung dengan keterangan saksi LOURENS SIGARLAKI yang adalah mantan Hukum Tua Desa Pinenek yang memerintah sejak tahun 1991-1999, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik Para Tergugat dan tanah tersebut telah didaftarkan di Register Desa Pinenek setelah sebelumnya dilakukan pengukuran oleh aparat Desa yaitu saksi NELWAN J.SIGAR dimana saksi menerangkan kalau sebelum melakukan pengukuran saksi telah memberitahukan Ernest Luntungan dan Ernest Luntungan katakan untuk ukur saja mengikuti tapat batas lantoro;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi LOURENS SIGARLAKI dan saksi YONI NIKODEMUS TUWO membenarkan kalau memang tanah milik orang tua Penggugat sangat luas namun tanah yang dimaksud yaitu objek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat II WONGKOL MARAMIS yang sudah dikuasai oleh Para Tergugat sejak lama dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 2 (dua) Ha di perkebunan Dembet di Desa Pinenek adalah milik Penggugat berdasarkan alas hak yang sah;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat point 1 Para Tergugat mengakuinya atau setidaknya tidak membantahnya, oleh karenanya dianggap dapat dibuktikan dan karenanya petitum point 2 patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan selebihnya, dengan berdasarkan pembuktian di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk sebagian;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dimuka;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Rekonvensi ialah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan karena adanya tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan tindakan pengrusakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pohon kelapa sejumlah 100 pohon milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Desa Pinenek No.748 Folio 312 dan kerugian materiil lainnya serta kerugian immateriil yang diperincikan sebagai berikut :-----

1. 100 (seratus) Pohon kelapa X @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
2. Honor Pengacara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
3. Biaya operasional Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);-----
4. Kerugian immateriil Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa sebagai pemilik tanah objek sengketa seluas ±2(dua) Ha di perkebunan Dembet Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis

Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Rbg, Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali bila Penggugat dalam Konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai pribadinya dan sebaliknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berdasar menurut hukum dan patut untuk dipertimbangkan;-----
- Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap tanaman pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diatas tanah objek sengketa yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah tanah miliknya serta tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami sejumlah kerugian biaya sebagaimana diuraikan diatas dengan jumlah total kerugian Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa ternyata didalam pembuktian pokok perkara diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya, sedangkan disatu sisi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan kalau tanah yang adalah objek sengketa adalah milik mereka dan tanaman kelapa yang ditanamnya diatas tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang tanpa hak dan menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam hal ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----
- Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa menebang pohon kelapa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan merugikan maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk membayar kerugian yang dialami;-----



- Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi terhadap 100 (seratus) pohon kelapa patut untuk dikabulkan;-----
- Bahwa tentang dalil gugatan Rekonvensi tentang kerugian karena menyewa pengacara dan biaya operasional adalah sesuatu yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena tindakan menyewa pengacara adalah keinginan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memakai jasa pengacara mewakili dirinya dipersidangan dan sekaligus memberikan bantuan hukum yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri bahkan tindakan menghadiri setiap persidangan adalah juga demi kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mempertahankan haknya dimuka Pengadilan;-----
- Bahwa tentang dalil gugatan Rekonvensi kalau Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian Immateriil sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sesuatu hal yang sangat berlebihan mengingat tujuan diajukannya Gugatan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Pengadilan adalah semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mendasar untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonvensi dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----



Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-Undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PAULINA BOLANG, MARITJE LUNTUNGAN,
YOSEPH LUNTUNGAN, EVIE LUNTUNGAN, BERTHIN LUNTUNGAN, BOYKE
LUNTUNGAN adalah ahli waris yang sah dari Alm.Ernest Luntungan;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan tindakan Penggugat /Tergugat Rekonvensi yang merusak tanaman
pohon kelapa sejumlah 100 (seratus) pohon merupakan perbuatan melawan
hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Tergugat /Penggugat
Rekonvensi;-----
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian
kepada Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.-----

Dalam Konvensi/Rekonvensi :-----

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari : **KAMIS** tanggal **17 Desember 2012** oleh Kami **LUCKY R.KALALO,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNI M.THALIB,SH** dan **JULIANTI WATTIMURY,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : **SENIN** tanggal **07 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JUNARIUS MAYANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

ARNI M.THALIB,SH

Ttd

JULIANTI WATTIMURY,SH

Hakim Ketua Majelis

Ttd

LUCKY R.KALALO,SH

Panitera Pengganti

Ttd

JUNARIUS MAYANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 376.000.-
2. PNPB	: Rp. 30.000.-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
4. Biaya Jalan PS	: Rp. 500.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 966.000.- (Sembilan ratus Enam Puluh Enam Ribu rupiah);